

T A N Y A J A W A B

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

T. Apakah latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

J. PADG ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan SEBI No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016. Adapun latar belakang penyempurnaan ketentuan PBI ini adalah untuk meningkatkan Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia melalui penambahan Setelmen Dana dan penyesuaian biaya transaksi menggunakan SKNBI baik dari Penyelenggara ke Peserta maupun dari Peserta kepada nasabah.

T. Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia ini?

J. PADG ini menyempurnakan ketentuan mengenai jumlah periode Setelmen Dana dan biaya transaksi, yaitu:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
Periode Setelmen	1. 5 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana , yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, dan 16.45.	9 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler , yaitu pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.
	2. 2 kali dalam 1 hari untuk Layanan Pembayaran Reguler , yaitu pukul 08.00 dan 14.15.	
Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta	1. Layanan Transfer Dana: Rp 1000,- per DKE	Rp 600,- per DKE.
	2. Layanan Kliring Warkat Debit: Rp 1.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: ▪ Rp 1.000,- per DKE ▪ Rp 500,- per rincian transaksi 4. Layanan Penagihan Reguler: ▪ Rp 1.000,- per DKE ▪ Rp 500,- per rincian transaksi	

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru
----------------------	--------------------	----------------

Biaya SKNBI yang dikenakan Peserta kepada Nasabah	1. Layanan Transfer Dana: Rp 5.000,- per DKE	Maksimal Rp3.500,00
	2. Layanan Kliring Warkat Debit: maksimal Rp 5.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: maksimal Rp 5.000,- per DKE 4. Layanan Penagihan Reguler: maksimal Rp 5.000,- per DKE	Tetap

T. Kapankah PADG ini berlaku?

J. PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

--- oOo ---